








STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SM-ISIF-15)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-15
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 3

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	1
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN	2
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	2
7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR	3
8. REFERENSI	3

1. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

- a) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.
- b) Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan penelitian yang baik. ISIF Cirebon wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaksanaan penelitian. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian institut yang menyangkut peta-jalan (road-map) penelitian. Oleh karena itu, ISIF Cirebon perlu menyusun dan menetapkan standar yang digunakan acuan dalam pengelolaan penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua LPPM
- d) Dekan
- e) Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b) LPPM ISIF adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor ISIF

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

- a) LP2M ISIF Cirebon senantiasa mengarahkan, memfasilitasi, dan mendukung sivitas akademika melakukan penelitian dalam berbagai bidang riset dan transformasi sosial seperti kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, kebinekaan, kearifan lokal dan demokrasi.
- b) Kecukupan dan kewajaran penelitian dosen dapat dilihat dari sisi dana penelitian, jumlah penelitian, ruang lingkup publikasi, dan tema penelitian yang semuanya telah menunjukkan kecukupan dalam 3 tahun terakhir.
- c) Dosen memaksimalkan potensi bantuan dana penelitian dari pihak-pihak terkait seperti LP2M ISIF Cirebon untuk kegiatan penelitian dan pengabdian, hibah Diktis Kemenag untuk kegiatan penelitian dan pengabdian.
- d) LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian
- e) LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian
- f) LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- g) LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian
- h) LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a) Lokakarya penyusunan dan perbaikan dokumen tatakelola penelitian
- b) Legalisasi dokumen tatakelola

- c) Penyediaan sumberdaya dan fasilitas kegiatan penelitian
- d) Penyusunan regulasi tentang pelaksanaan diseminasi penelitian
- e) Pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelaksanaan diseminasi penelitian
- f) Pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah bermutu
- g) Pendampingan pengajuan HaKI
- h) Penganggaran insentif
- i) Kelengkapan dan keberkalaan laporan yang didukung dengan data yang akurat
- j) Melakukan kerja sama dalam bidang penelitian

7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR

- a) Pedoman penelitian
- b) Roadmap penelitian

8. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f) Surat Keputusan Senat Nomor: 01/PP.002/ISIF/S/2021 Tentang Statuta Institut Studi Islam Fahmina Cirebon;
- g) Surat Keputusan Rektor Nomor: 05/PP.001/ISIF/II/2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Studi Islam Fahmina Cirebon